

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul “Bentuk Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Terhadap Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Psupaga) Sebagai Upaya Pencegahan KDRT Surabaya Raya “ maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Puspaga sebagai bentuk pencegahan KDRT

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Puspaga Balai RW merupakan program yang dibentuk oleh Puspaga Surabaya dibawah naungan DP3APPKB sebagai upaya pemberdayaan perempuan untuk mencegah KDRT. Implementasi Undang-Undang sudah berjalan, namun kurang efektif untuk mencegah terjadinya KDRT karena terdapat beberapa komponen implementasi yang belum terlaksana dengan baik.

2. Faktor Pendukung, Penghambat dan Dominan pada implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Faktor pendukung yang paling menonjol yaitu adanya dukungan dari berbagai pihak terkait seperti Pemerintah Kota Surabaya dan DP3APPKB. Selain itu, berbagai kerja sama dengan lembaga-lembaga

terakit pun menjadi sinergi positif yang mendukung pelaksanaan program pencegahan KDRT ini, menjadi lebih baik seperti kerjasama dengan Kepolisian, Dinas Kesehatan, serta dinas-dinas lainnya. Namun, faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdapat kendala yaitu tidak adanya respon dari masyarakat atau kurang antusiasnya masyarakat terhadap program pencegahan KDRT ini menjadi hambatan utama yang sulit dihadapi. Berbagai faktor menjadi alasan penyebab kurangnya respon masyarakat, seperti menganggap aib, malu, serta kurangnya rasa percaya terhadap para fasilitator.

Diantara kedua faktor tersebut, peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil observasi bahwa faktor paling dominan yang mempengaruhi implementasi ini ialah faktor penghambat. Hal inilah yang menyebabkan angka KDRT masih meningkat per tahunnya.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan berbagai informasi yang telah diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi.

Pertama, kegiatan pelatihan dan sosialisasi dapat dilaksanakan rutin guna mengetahui kemampuan dan profesionalitas dari para pihak yang melaksanakan program. Kedua, memberikan pemahaman kepada para fasilitator untuk mengedukasi warganya terkait dengan hak-hak mereka, pengetahuan tentang KDRT, serta peran dalam mencegah kekerasan. Hal

tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kampanye terkait informasi dan edukasi tentang KDRT. Ketiga, memberikan kegiatan yang bermanfaat dan memancing antusias warga, serta secara aktif melibatkan mereka saat berlangsungnya kegiatan Puspaga Balai RW yang dapat menunjang pemberdayaan perempuan dan masyarakat, sehingga hal tersebut dapat menunjukkan partisipasi mereka dapat memiliki dampak positif pada lingkungan sosial dan keluarga mereka sendiri.

Keempat, memonitoring dan mengevaluasi terkait efektivitas program pun perlu dilakukan serta memberikan solusi yang solutif terkait beberapa kendala yang dialami oleh Puspaga Balai RW sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membentuk forum yang memungkinkan masyarakat untuk berbicara dan berbagi pengalaman mereka terkait dengan KDRT.